

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 58, Kel. Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116. Tlp. 6289670178240 www.pta-mataram.go.id, ptakepaniteraan94@gmail.com

Nomor: 309/KPTA.W22-A/HM2.1/3/2024

Mataram, 5 Maret 2024

Sifat : Segera

Lamp.: 1 (satu) bundel

Hal : Isbat Kesaksia

: Isbat Kesaksian Rukyat Hilal Awal Ramadan,

Syawal dan Zulhijah 1445 H.

Yth.

Ketua Pengadilan Agama se-wilayah

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor: 453/DJA.3/HM2.1/II/2024 tanggal 28 Februari 2024. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 52° yang menyatakan bahwa "Pengadailan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun hijriyah".

Persidangan tersebut berkaitan dengan penetapan secara nasional tentang awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah oleh menteri Agama. Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut (terlampir).

Demikian atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Keltua,

Pehgadilan Tinggi Agama Mataram

Azzuddin HM.







